

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY DI BPRS AL-WASLIYAH MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana S1

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Oleh:

HOTMAULI PANJAITAN

NPM: 1601280020



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Persembahan

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku

Ayahanda Alm. Asmen Panjaitan

Ibunda Nursiah br. Siagian

Kepada saudara-saudariku

*Tak lelah selalu memberikan do'a dan dukungan atas
keberhasilan bagi diriku*

Motto :

*"Hari ini berjuang, besok raih
kemenangan"*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hotmauli Panjaitan

NPM : 1601280020

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS Al-Wasliyah Medan”** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 04 Juli 2020

Yang bersangkutan



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY DI BPRS AL-WASLIYAH MEDAN**

Oleh :

Hotmauli Panjaitan

1601280020

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 04 Juli 2020

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

Medan, 24 Juli 2020

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Hotmauli Panjaitan
Kepada Yth. : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Mela Yolanda yang berjudul: "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BPRS AL-WASLIYAH MEDAN". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA.

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Hotmauli Panjaitan
NPM : 1601280020
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Kamis, 13 Agustus 2020
WAKTU : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Khairunnisa, SE.I, M.M

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Qorib, MA


Zailani, S.PdI, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	de
	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syim	Sy	esdan ye
	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	Ain	‘	Komentar
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Waw	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamza	?	Apostrof
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥ ah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍ ammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
	fatḥ ah dan ya	Al	a dan i
	fatḥ ah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba:
- fa'ala:
- kaifa:

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥ ah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

—	ḍ ammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---	-----------------	---	---------------------

Contoh:

- qāla :
- ramā :
- qīla :

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup
Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥ arkah fatḥ ah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍ ah al-aṭ fāl - rauḍ atul aṭ fāl:
- al-Madīnah al-munawwarah :
- ṭ alḥ ah :

d. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā :
- nazzala :
- al-birr :
- al-hajj :
- nu'ima :

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf

syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu:
- as-sayyidatu:
- asy-syamsu:
- al-qalamu:
- al-jalalu:

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna:
- an-nau':
- syai'un:
- inna:
- umirtu:
- akala:

h. Penulisan

Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anū
- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣ runminallahiwafatḥ unqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Hotmauli Panjaitan, 1601280020, Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS AL-Wasliyah Medan, Pembimbing Dr. Sri Sudiarti, MA.

Penelitian di lakukan pada BPRS AL-Wasliyah Medan guna untuk mengetahui mengenai penerapan maqashiq syariah dalam corporate social responsibility di BPRS AL-Wasliya Medan. Rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di BPRS Al-Wasliyah Medan? Serta Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di BPRS Al-Wasliyah Medan?

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) BPRS AL-Wasliyah ditujukan kepada kaum dhuafa, anak yatim dan pembangunan sarana ibadah. Penilaian maqashid syariah terhadap pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) BPRS AL-Wasliyah Medan telah memenuhi kelima aspek yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata kunci : Corporate Social Responsibility, BPRS AL-Wasliyah, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Hotmauli Panjaitan, 1601280020, Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS AL-Wasliyah Medan, Pembimbing Dr. Sri Sudiarti, MA.

The research was done on BPRS AL-Wasliyah Medan to learn about the implementation of the sharia Maqashid in corporate social responsibility at BPRS AL-Wasliyah Medan. The formulation of the problems studied is how to conduct Corporate social Responsibility (CSR) in BPRS AL-Wasliyah Medan? As well as how to review Maqashid Syariah towards the implementation of Corporate social Responsibility in BPRS AL-Wasliyah Medan?

The results of the research obtained is the implementation of the Corporate social Responsibility (CSR) BPRS AL-Wasliyah addressed to the poor, orphans and the development of worship facilities. Sharia Maqashid assessment of the implementation of the Corporate social Responsibility (CSR) BPRS AL-Wasliyah Medan has fulfilled all five aspects of protection against religion, soul, reason, descent and property.

Keywords: Corporate Social Responsibility, BPRS AL-Wasliyah, Maqashid Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul "**Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS Al-Wasliyah Medan**".

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulis dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan nasehat serta pengarahan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Alm. Asmen Panjaitan dan Ibunda tersayang Nursiah br. Siagian serta keluarga besar saya yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, kasih sayang dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Rektor Dr. Agussani, M. AP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dekan Dr. Muhammad Qorib, MA Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.si selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Syariah.
5. Ibu Dr. Sri Sulidarti M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi

4. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.si selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Syariah.
5. Ibu Dr. Sri Sulidarti M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Jurusan Manajemen Bisnis Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh para pegawai BPRS Al-Wasliyah Medan yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
8. Buat Kakak-kakak ku tercinta Kakak Julpan Efendi Panjaitan, Kakak Siska Handriyani br.Panjaitan, Kakak Mora Dapot Faisal Panjaitan dan Kakak Rinaldi Panjaitan yang telah menyemangati.
9. Teman-teman seperjuang Manajemen Bisnis Syariah A pagi khususnya sahabat ku yang tergabung dalam grup Capcipcup yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi Fakultas Agama Islam dan Manajemen Bisnis Syariah.
10. Serta buat adik-adik kos ungu khususnya lantai 2 yang memberi memotivasi penulis dalam mengerjakan laporan ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Terimakasih untuk semua dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Wassalamua'alaikum Wr, Wb

Medan, 03 April 2020

Penulis



Hotmauli Panjaitan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORETIS	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Corporate Social Responsibility (CSR).....	10
a. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)	10
b. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)	11
c. Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR).....	12
d. Teori-teori Corporate Social Responsibility (CSR)	13
2. Maqashid Syariah.....	14
a. Pengertian maqashid syariah	14
b. Ragam maqashid syariah	15
c. Batasan-batasan mashlahat	16
d. Skema mashlahat.....	18
e. Skema hubungan maqashid syariah dan CSR.....	19
3. Maqashid Syariah dan CSR	19
a. Penerapan Maqashid Syariah dalam CSR	19
4. Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Rancangan Penelitian	25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Kehadiran Peneliti	27
D. Tahapan Penelitian	27
E. Data dan Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Penelitian	33
B. Temuan Penelitian	46
C. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP	52
A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kajian Pendahuluan.....	20
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan.....	26

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Skema dhowabith (batasan) mashlahah	18
Gambar 2.2	Hubungan maqashid syariah dan <i>corporate social responsibility</i> ..	
Gambar 4.2	Logo Perusahaan.....	34
Gambar 4.3	Struktur Organisasi	37

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Corporate Social Responsibility - selanjutnya disebut CSR sedang ramai digunakan di Indonesia. Secara umum CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya.¹

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, melainkan sentra laba (profit center) dimasa yang akan datang. Dalam pandangan agama Islam, CSR merupakan kewajiban pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban zakat, infaq ataupun sedekah.²

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (maqashid syariah) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam AlQuran.³

¹ M. Taufiq Amir, Manajemen Strategik. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 266

² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 179

³ Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, Review Jurnal Maqasid al-shariah, Masalah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah). dikutip dari https://www.academia.edu/7292814/REVIEW_JURNAL_maqasid, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, Pukul 13.47 WIB, h. 6

Era globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kebijakan pengelolaan dan pembangunan perekonomian suatu bangsa. Salah satu bentuk perusahaan yang terkenal dan terlibat di dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia adalah Perseroan Terbatas.⁴

Di Indonesia, CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menggunakan sumber daya alam dalam operasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34 UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR.⁵

Maqashid syariah (tujuan dari syariah) menjadi jawaban atas masalah yang terkait dengan kinerja bank syariah yang selama ini dipermasalahan. Penelitian Mohammed dan Dzuljastri (2008) mengungkapkan bahwa manfaat dari implementasi konsep maqashid syariah, yaitu pertama, jawaban atas kebutuhan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi bank syariah itu sendiri. Kedua, sebagai gambaran kinerja bank syariah yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang komprehensif demi tercapainya tujuan syariah. Ketiga, pendekatan maqashid syariah juga menjawab pertanyaan perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional.⁶

Di sisi lain, maqashid syariah bertujuan untuk melayani kepentingan individu dan kepentingan publik. Ini merupakan kerangka yang cocok pada program CSR dan layak didukung dari sudut pandang Islam. Program CSR yang berpedoman/ sesuai dengan konsep maqashid syariah wajib mendahulukan kebutuhan dasar (al-dharuriyah) yang terdiri

⁴ Puspa Wargianti dan Ambar Budhisulistiyawati, Studi Tentang Csr (Corporate Social Responsibility) Di Pt Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam jurnal Privat Law, vol. 6, hal. 14.

⁵ Hartini Retnaningsih, Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, dalam jurnal Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Aspirasi, vol. 6, hal.177.

⁶Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia, dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, vol.VII, h.1-155.

dari lima konsep, selanjutnya memperhatikan kebutuhan sekunder (hajjiyah), dan kebutuhan tersier (tahsiniyah).

Corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan akan memberikan suatu apresiasi sendiri yang diterima oleh perusahaan. Sebagaimana tujuan utama bagi sebuah perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan dan nilai tersebut akan terus tumbuh berkelanjutan seiring dengan perhatian perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bahwa perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat yang merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan meningkatkan citra perusahaan dan dalam waktu yang panjang maka terakumulasi menjadi sebuah reputasi perusahaan. Kesadaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial melalui CSR menjadi tren, tersendiri bagi perusahaan-perusahaan multinasional saat ini.⁷

CSR merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai stakeholders, agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (shareholders) semata, tetapi juga harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai stakeholders dalam praktik bisnisnya. Para stakeholders di sini meliputi para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum dhuafa, dan lingkungan. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, di samping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. CSR memungkinkan transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi juga informasi mengenai dampak yang diakibatkan aktivitas perusahaan yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.

⁷ Fariz Novariant, Djamhur Hamid dan M. Kholid Mawardi, Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pt. Beiersdorf Indonesia, dalam jurnal Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), vol. 42, hal. 52.

Penelitian ini mengaji konsep Maqashid Syariah dalam hal menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui program CSR di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta.⁸

Implementasi Maqashid Syariah pada program CSR di BPRS Syariah terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional. Program CSR merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur/industri, maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya. Dalam tataran implementasi, bentuk tanggung jawab sosial dari Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merujuk pada bentuk pengelolaan Lembaga Keuangan Islam (Islamic Financial Institutions). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan yang melayani kebutuhan umat Islam secara kolektif, keberadaan Lembaga Keuangan Islam wajib ada. Jika tidak, hal ini akan bertentangan dengan prinsip dasar dalam al-Qur'an, khususnya maqashid syariah pada tingkatan tahsiniah.⁹

Bentuk tanggungjawab sosial tidak membutuhkan sumber dana yang besar. Salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial adalah untuk mencegah dan menghindari praktek riba . maqashid syariah bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial. Dalam hal ini, CSR cocok dalam kerangka kebijaksanaan (al-hikmah), kesetaraan (alMusawah), kasih sayang (al-rahmah), dan prinsip-prinsip HAM (al-huquq al-insaniyah) dan tercapainya keberlanjutan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penerapan program CSR dengan mengambil objek penelitian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Wasliyah Medan. Berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara bahwa BPRS Al-Wasliyah dalam kegiatan operasionalnya telah memenuhi ke lima aspek Maqashid

⁸ Muchlis dan Sukirman, Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia, dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, vol. 7, hal. 121.

Syariah yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.

Dari uraian singkat diatas, peneliti ingin mengetahui sejauhmana BPRS Al-Wasliyah berkontribusi sosial dengan menerapkan program CSR dan apakah program yang dilaksanakan selama ini telah sesuai dengan konsep maqashid syariah yang menjadi bagian integral dari program CSR. Maka peneliti mengambil judul penelitian tentang “Implementasi Maqashiq Syariah Dalam *Corporate Social Responsibility* Di BPRS Al-Wasliyah”.

B. Identifikasi Masalah

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian ini antara lain.

1. Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di BPRS Al-Wasliyah Medan.
2. Bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di BPRS AL-Wasliyah Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di BPRS Al-Wasliyah Medan?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di BPRS Al-Wasliyah Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di BPRS Al-Wasliyah Medan.

2. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di BPRS Al-Wasliyah Medan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi:

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan lebih luas pada penulis terkait implementasi konsep maqashid al-syari'ah dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank syariah.

3. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai wawasan dan pengetahuan tentang kesesuaian konsep maqashid al-syari'ah pada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank syariah.

4. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan terkait penerapan konsep maqashid syariah pada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Beberapa komponen dalam bagian intik skripsi, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan teoro-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi:

- A. Kajian Pustaka
- B. Kajian Penelitian Terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional, yaitu meliputi:

- A. Rancangan Penelitian
- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Kehadiran Peneliti
- D. Tahapan Penelitian
- E. Data dan Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data
- H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Bagian ini mendeskripsikan tentang lokasi penelitian terutama yang berkenaan atau terikat dengan topik penelitian. Deskripsi ini bermaksud menginformasikan tentang lokasi penelitian secara umum, dan data atau peristiwa penting yang erat hubungannya dengan topik peneliti.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan deskripsi data yang langsung berkaitan dengan upaya menjawab fokus penelitian. Peneliti mengungkapkan data serinci mungkin terkait fokus penelitian. Peneliti mendeskripsikan ungkapan-ungkapan informasi secara rinci menurut bahasa dan pandangan informan dengan mengutip kalimat langsung yang diucapkan oleh informan.

C. Pembahasan

Bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori yang

ada dan temuan penelitian sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. Kesimpulan dari hasil temuan penelitian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk table atau diagram.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan, saran, dan rekomendasi

A. Simpulan

Simpulan merupakan jawaban dari fokus penelitian dalam bentuk temuan penelitian dalam bentuk temuan penelitian berupa konsep atau teori dan atau hubungan antar konsep serta kemungkinan pengembangannya di masa mendatang.

B. Saran

Saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian, ataupun rekomendasi untuk tindak lanjut penelitian. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian dan diselaraskan dengan manfaat penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tanggungjawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Pengertian *corporate social responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁰

Secara umum, CSR mencakup berbagai tanggung jawab yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. *European Commission* mendefinisikan CSR sebagai “suatu konsep dimana perusahaan memutuskan dengan sukarela untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.”¹¹

Secara khusus, CSR menyarankan bahwa perusahaan mengidentifikasi kelompok pemegang kepentingan perusahaan dan memasukkan kebutuhan dan nilai-nilai mereka kedalam proses pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan.¹²

¹⁰ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

¹¹ Laura Hartman, Joe DesJardins, *Business Ethics*, alih bahasa Danti Pujiati, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 161

¹² *Ibid*, h. 155

Tanggung jawab sosial adalah apa yang seharusnya atau semestinya suatu perusahaan lakukan demi kepentingan masyarakat.¹³ Pada implementasinya sendiri, CSR diyakini sebagai bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁴

b. Manfaat *corporate social responsibility* (CSR)¹⁵

Manfaat *corporate social responsibility* bagi perusahaan di antaranya:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lesensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, seperti terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Ada keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dalam melakukan CSR, yaitu: mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensii untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksii biaya, misalnyaa terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki

¹³ *Ibid*, h. 161

¹⁴ Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 26

¹⁵ *Ibid*, h.7

hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan¹⁶.

Implementasi maqashid syariah pada program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perbankan syariah terletak pada sejauh mana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur/industri, maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya. Dalam tataran implementasi, bentuk tanggung jawab sosial dari *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) merujuk pada bentuk pengelolaan Lembaga Keuangan Islam (*Islamic Financial Institutions*).¹⁷

c. Prinsip-prinsip *corporate social responsibility* (CSR)¹⁸

Prinsip dasar dari *corporate social responsibility* (CSR) ialah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan.

seorang Pakar *corporate social responsibility* (CSR) dari *University of Bath Inggris*, menjelaskan ada 16 (enam belas) prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan CSR. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: prioritas perusahaan, manajemen terpadu, proses perbaikan, pendidikan karyawan, pengkajian, produk dan jasa, informasi publik, fasilitas dan operasi, penelitian, prinsip pencegahan, kontraktor dan pemasok, siaga menghadapi darurat, *Transfer Best Practice*, memberikan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7

¹⁷ Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia", dalam *jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, vol. VII, h. 121.

¹⁸ *Ibid*, h.1

sumbangan, keterbukaan (*disclosure*), dan pencapaian dan pelaporan.

d. Teori-teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)¹⁹

Konsep yang menjelaskan CSR sebagai kewajiban asasi korporasi adalah teori akuntabilitas korporasi. Dalam konsep ini, korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkan baik sengaja maupun tidak sengaja bagi para *stakeholders*. Pertama, teori *stakeholder*. Menurut teori ini, kesuksesan atau hidup matinya suatu korporasi sangat bergantung terhadap kemampuannya untuk menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder*-nya seperti investor, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Apabila mampu melakukannya, korporasi akan meraih dukungan *stakeholder*. Dampaknya, pangsa pasar, penjualan, dan laba akan tumbuh langgeng. Biaya-biaya yang dikeluarkan (*private costs dan public costs*) juga bisa diminimalisir. Kedua, perspektif teori *legitimacy*. Menurut teori ini, korporasi dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. teori kontrak sosial (*social contract*), keberadaan korporasi dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh mekanisme regulasi yang diterbitkan pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Ketiga, teori *corporate sustainability*. Teori ini menyatakan untuk bisa hidup dan tumbuh langgeng. Korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Integrasi itu tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup. Dalam konsep

¹⁹ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. . 63-64

ini, masyarakat dan lingkungan adalah pilar penentu keberhasilan korporasi sehingga harus selalu diproteksi. Oleh Karena itu, pengorbanan aset-aset ekonomi untuk program CSR harus diakui sebagai kewajiban asasi korporasi (KAK) demi menopang keberlanjutan bisnis.

2. Maqashiq Syariah

a. Pengertian maqashiq syariah

Secara etimologi, maqashid al-syari^{ah} terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari^{ah}. Maqashidi adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syari^{ah} artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju sumber kehidupan. Adapun secara terminology, maqashid alsyari^{ah} adalah maksud Allah selaku pembuat syari^{ah} untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, h_{aj}iyah dan ta_hsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.²⁰

Definisi maqashid syariah berasal dari kata maqshad berawal dari kata qasada-yaqsidu-qasdan yang artinya bermaksud, berniat, dan menghendaki. Oleh karena itu, kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sementara makna syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya kaitannya dengan agama. Baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amalan lainnya) atau muamalah yang menjadi kegiatan rutin manusia (jual-beli, nikah ,dll). Allah berfirman:

²⁰ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari^{ah}. (Kencana: Jakarta, 2014), h. 43

Artinya : Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan bermain-main.²¹

Artinya : Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.²²

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqashid syariah adalah mashlahah itu sendiri.²³

Sedangkan tujuan syariat menurut al-Syatibi:

Artinya : ” sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ”

b. Ragam Maqashiq Syariah²⁴

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang biasa disebut kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima maqashiq tersebut,yaitu:

1. Hifdzu din (melindungi agama)
2. Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
3. Hifdzu aql (melindungi pikiran)

²¹ Q.S.Ad-Dhukan:38

²² Q.S.Ad-Dhukan:39

²³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 232

²⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, Maqashiq Bisnis dan Keuangan (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015), h. 4.

4. Hifdzu mal (melindungi harta)
5. Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

Kelima maqashid tersebut diatas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat mashlahat dan kepentingannya. Tingkatan *urgensi* dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1. Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi: yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi: yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. Tahsinat, kebutuhan pelengkap: yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat dharuri (primer), ada yang bersifat haji (sekunder) dan ada juga yang bersifat tahsini (pelengkap). Begitu pulak hajat dan kebutuhan lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya.

c. Batasan-batasan mashlahat

Batasan ini juga sangat penting agar mashlahat yang dimaksud adalah mashlahat yang dikehendaki oleh Allah Swt. Selaku pembuat dan sumber hukum agar mashlahat ini tidak ditafsirkan secara liar dan tanpa batas, misalnya sesuatu yang sebenarnya madharat dinamakan mashlahat, batasan mashlahat yang dimaksud tersebut antara:

1. Mashlahat itu termasuk bagian dari maqashid syariah.

Mashlahat yang dimaksud harus salah satu bagian dari (lima) unsur dalam maqashid syariah atau tujuan yang Allah Swt. Inginkan pada makhluknya yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi hajat agamanya
- b. Memenuhi hajat jiwanya
- c. Memenuhi hajat akalanya
- d. Memenuhi jahat keturunannya, dan
- e. Memenuhi hajat hartanya.

Kelima hajat tersebut didasarkan pada *Istiqra'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu* (*juz'iyat*) bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut.

1. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Al-Buthi menjelaskan bahwa setiap mashlahat yang bertentangan dengan Al-Qur'an terbagi kepada dua bagian:

1. Mashlahat yang didasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan pada qiyas, nash yang *qoth'i dilalah* (tidak multi tafsir), maka kekuatan hukum mashlahat tersebut menjadi batal.
2. Mashlahat yang didasarkan pada qiyas yang benar. Mashlahat sebagai far' yang iqiaskan kepada *ashl* karena memiliki yang sama. Jika mashlahat seperti ini bertentangan dengan Al-Qur'an, sedangkan perbedaan antara keduanya adalah perbedaan *juz'i*, seperti perbedaan antara *'am* dan *khas*, maka hakikatnya perbedaan ini adalah perbedaan antara dua dalil yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Maka, memaknai kedua dalil yang bertentangan ini menjadi kewenangan ahli ushul fiqh.


b. Tidak bertentangan dengan As-Sunnah

Seluruh ulama baik ulama masa sahabat, tabi'in dan imam mazhab telah konsensus (*ijma*) bahwa mashlahat yang tidak memiliki sandaran qiyas, jika bertentangan dengan As-Sunnah yang bersifat *qot'i* ataupun *zhanni*, maka mashlahat tersebut berkekuatan hukum.

1. Tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar. Mashlahat ini menjadi berkekuatan hukum,

jika tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar. Jika terdapat mashlahat yang lebih besar, maka mashlahat lebih kecil itu mejadi batal.

Sebagaimana gambar di bawah ini, maka suatu hal bisa dikategorikan mashlahat jika termasuk salah satu dari *kulliyatu al-khamsah*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist dan tidak bertentangan mashlahat yang lebih besar.




Gambar 2.1

Skema dhowabith (batasan) mashlahah.²⁵

²⁵ *Ibid*, h.22.

d. Hubungan Maqashid Syariah dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).



Gambar 2.2

Hubungan maqashid syariah dan *corporate social responsibility*²⁶

3. Maqashid Syariah dan CSR.

a. Penerapan Maqashid Syariah dalam CSR²⁷

²⁶ Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia, dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, vol.7. hal.124

²⁷ Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, Review Jurnal Maqasid al-shariah, Masalah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah). dikutip dari https://www.academia.edu/7292814/REVIEW_JURNAL_maqasid, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, Pukul 12.29 WIB, h. 4

Konsep Islam tentang CRS yang meliputi makna lebih luas yaitu mencakup taqwa (kesadaran akan adanya Tuhan) dimana perusahaan sebagai kelompok atau individu memiliki peran dan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis ia harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dititipkan oleh Allah sebagai pencipta manusia dengan sebaikbaiknya. CSR merupakan inisiatif moral dan agama yang didasarkan kepada keyakinan bahwa sebuah perusahaan harus berlaku baik tidak hanya mengejar keuntungan semata. Islam tidak melarang untuk mencari keuntungan namun jangan sampai hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan dari perusahaan. CSR mencerminkan bagaimana islam menekankan pentingnya mempertimbangkan bahwa kepentingan umum lebih penting dari pada kepentingan pribadi.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut digambarkan sebagaimana pada table.

Table 2.3

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Saiful Muchlis, Anna Sutrisna, & Sukirman	Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat	hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep menjaga agama terletak pada kepatuhan terhadap syariah, yaitu

		Indonesia	<p>kewajiban menggunakan jilbab bagi wanita. Konsep menjaga jiwa dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan. Konsep menjaga akal dijalankan dengan mendirikan lembaga pendidika karyawan.</p>
2	Fariz Novariant, Djamhur Hamid, & M. Kholid Mawardi	<p>Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pt. Beiersdorf Indonesia</p>	<p>Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR yang terdiri dari Community Support dan Environment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Citra Perusahaann; secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Citra Perusahaan. Berdasarkan hasil.penelitian tersebut, PT Beiersdorf Indonesia diharapkan melakukan program</p>

			<p>CSR sejenis di berbagai daerah di Indonesia.</p> <p>Selain itu, pembenahan secara fisik terhadap fasilitas yang ada di Merbabu Family Park mungkin akan semakin meningkatkan citra positif perusahaan di masyarakat.</p>
3	Puspa Wargianti, & Ambar Budhisulistiyawati	<p>Studi Tentang Csr(Corporate Social Responsibility)Di Pt Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas</p>	<p>hasil penelitian dan pembahasan, PT Madubaru melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) melalui kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan). PT Madubaru melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam praktiknya berupa kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan) dengan</p>

			berpedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per03/MBU/12/2016.
4	Hartini Retnaningsih	Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan masyarakat	Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep CSR memang bagus, namun sayangnya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Program CSR agar program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat memberdayakan masyarakat.
5	Arsad et al (2015)	<i>Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Companies</i>	Maqasid al-Syariah merupakan hal yang perlu diperhatikan serius terkait

			<p>pengungkapan CSR khususnya bagi perusahaan syariah di Malaysia. Dengan mengimplementasikan maqashid alsyari'ah maka sudah memberikan manfaat bagi umat manusia, ini adalah gambaran perusahaan syariah.</p>
--	--	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistic, bahasa, atau kata-kata.²⁸

Seperti halnya dengan alat pengambil data, rancangan penelitian juga didiktekan oleh variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi serta oleh hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Dalam menentukan rancangan penelitian yang mana yang akan digunakan, perlu sekali selalu diingat bahwa seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara serasi dan tertib.²⁹

Menurut pendapat Bailey, mengatakan bahwa menyusun rancangan merupakan tahapan kedua dari lima tahapan penting dalam proses penelitian, yakni: memilih masalah (dan merumuskan hipotesis, jika penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif), menyusun rancangan penelitian, melakukan pengumpulan data, membuat kode dan analisis data, dan melakukan interpretasi data.³⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil objek penelitian di BPRS Al-Wasliyah Medan yang beralamat di Jl. Gunung Krakatau No.28,

²⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus (Jawa Barat:CV Jejak, 2017), h.44

²⁹ Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2014), hal.34.

³⁰ Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2012), hal.37

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti disini sangat penting serta diharapkan hadir secara maksimal. Peneliti ia kunci utama sebagai alat pengumpul data. Oleh karena itu peneliti harus terlibat langsung dalam kegiatan penelitian dan terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti yaitu dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada BPRS Al-Wasliyah Medan.

Adapun data-data yang diperlukan dari penelitian ini antara lain data-data mengenai program *corporate social responsibility* (CSR) pada BPRS Al-Wasliyah Medan dalam kegiatan sosial.

D. Tahapan Penelitian

Tahap pra lapangan, yaitu menentukan tempat serta melakukan survei ke lokasi penelitian yaitu pada BPRS Al-Wasliyah Medan. Serta menentukan topik pembahasan yang nantinya akan diteliti dengan cara menanyakan hal-hal terkait permasalahan yang dapat diteliti pada BPRS Al-Wasliyah Medan, setelah disetujui maka peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Pada BPRS Al-Wasliyah Medan. Data-data yang akan dikumpulkan adalah mengenai program Corporate Social Responsibility (CSR) pada BPRS Al-Wasliyah sesuai dengan konsep maqashid syariah.
2. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan sebuah kegiatan untuk mengolah data yang didapat melalui observasi , wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini dilakukan penyusunan hasil penelitian dari semua kegiatan pengumpulan data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan

menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

4. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini, menggunakan data primer yang terkait dengan implementasi maqashid syariah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) BPRS Al-Wasliyah Medan dengan cara wawancara.

Sumber data primer yang ada pada penelitian diperoleh dari informasi langsung dari pihak BPRS Al-Wasliyah Medan yang menjadi informan dari penelitian ini, meliputi bagian manager, *supervisor*, dan *staff* kantor. Dari masing-masing bagian dipilih yang mana setiap bagian diambil satu orang pada bagian-bagian tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi dan website yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif.

Data sekunder lainnya yang menjadi data penelitian ini antaranya adalah pelaksanaan Program *corporate social responsibility* (CSR) dari BPRS Al-Wasliyah Medan. Dimana data tersebut sangat berkaitan dengan program *corporate social responsibility* (CSR) BPRS Al-Wasliyah Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data³¹

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³¹ Endang widi winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif (Jakarta: Bumi Akasara,2018), h.158

1. Studi Pustaka

Studi pustaka didapat dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, internet *search*.

2. Studi lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung yang meliputi:

a. Wawancara

Pertanyaan terkait dengan kegiatan wawancara, ditujukan kepada pihak-pihak pelaksana program CSR yaitu bagian retail banking officer yang terlibat langsung dalam kegiatan CSR dan pihak-pihak terkait yang menerima bantuan CSR dari BPRS Al-Wasliyah Medan.

b. Observasi

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di BPRS Al-Wasliyah Medan dan juga mendatangi para penerima dana CSR.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa dokumen dari BPRS Al-Wasliyah Medan seperti profil, brosur dan struktur serta foto-foto saat melakukan wawancara.

G. Teknik Analisis Data³²

Untuk menganalisis tingkat kesesuaian CSR perbankan syariah dengan maqashid syariah penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan penelitian studi kasus, peneliti berupaya mencari pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan

³² Kusnasari, Sintia Devi. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang terdapat pada Perbankan Syariah dalam Prespektif *Shariah Enterprise Theory* Studi kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Surabaya. 2013.

gambaran luas serta mendalam. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan CSR di BPRS Al-Wasliyah Medan ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Adapun langkah dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, flowchart, dan sejenisnya.

3. Membandingkan kesesuaian teori dengan pelaksanaan

Menganalisis kesesuaian pelaksanaan CSR perbankan syariah dengan teori yang diajukan, yaitu menentukan kesesuaian antara pelaksanaan CSR dengan maqashid syariah

4. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Kepercayaan (kreadibility)

Kreadibility data ialah untuk membuktikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Beberapa teknik dalam mencapai kreadibilitas antara lain: perpanjangan

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.

2. Trianggulasi

Trianggulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *crosscheck* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

3. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penelusuran data secara lebih mendalam agar data yang diperoleh menjadi lebih valid. Peneliti kembali datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti telah memperoleh data yang cukup untuk di analisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan kembali *crosscheck* di lokasi penelitian.

4. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

5. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan digunakan untuk menjaga kehati-hatian peneliti dalam mengumpulkan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Kepastian (*konfirmability*)

Kepastian digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi hasil penelitian yang didukung oleh materi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di Jl. Perintis kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar sebagai direktur utama H.Suprpto dan sebagai komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi. M.si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang , Hidayatullah, S.E., H.Murah Hasyim.

Pada periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : Direktur Utama H.T. Kholisbah dan sebagai Komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi. M.si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang , Hidayatullah, S.E., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Alhamdulillah, periode ke III pada tanggal 2 April 2003 kantor PT.BPRS Al-washliyah telah berpindah di Jl.SM raja No.51 D simpang limun Medan yang diresmikan oleh gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hitayatullah S.E., dan komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamdi. M.si., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT.BPRS Al- Washliyah telah memiliki gedung baru di jalan G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014 sebagai Komisaris Drs.H.Hasbullah Hadi, SH.Mkn. dan Drs.H.Miftahuddin MBA.

Dengan pengawasan syariah adalah Dr.H.Ramli dan Abd. Wahid M.A, sebagai Direktur Utama H.R Bambang Risbagio,SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti, SE,M.E.I.

1. Visi, Misi dan Logo Perusahaan

- **Visi** : “Menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan ummat”
- **Misi** :
 - a. Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
 - b. Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

2. Logo PT. BPRS Al Washliyah



Gambar 2.1 Logo PT. BPRS Al Washliyah

3. Produk Perusahaan

1. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan untuk pihak Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah di titipkan.

2. *Tabungan Mudharabah*
Simpanan yang dikelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan di bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati, untuk setoran awal pihak bank akan menetapkan dana awal sebesar Rp. 10.000, dan untuk setoran selanjutnya tidak di batasi.
3. *Deposito Mudharabah*
Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
4. *Ijarah*
Merupakan akad sewa menyewa anantara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang di sewa.
5. *Ijarah/ Muntahiyah Bittamlik*
Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak di akhir sewa.
6. *Transaksi Multijasa*
Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
7. *Rahn*
Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
8. *Qardh*
Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
9. *Qardhul hasan*
10. Dana kebijakan yang bersal dari zakat, infak dan sadaqah (ZIS)

B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas


1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah keseluruhan dari pengelompokan tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penempatan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya, sehingga terciptanya keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Berdasarkan pengertian organisasi di atas PT.BPRS Al-washliyah memiliki struktur organisasi. Dari struktur organisasi yang digunakan PT.BPRS Al-washliyah antara lain sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT.BPRS AL-WASHLIYAH



Sumber : PT. BPRS Al Washliyah Medan

2. Deskripsi Tugas PT.BPRS Al-Washliyah

1. Dewan Komisaris

- a. Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta emberikan nasehat kepada Dewab Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan

- b. Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
- c. Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
- d. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham
- e. Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau perepatan untuk mencapai profitabilitas.
- f. Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank , dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang di keluarkan oleh bank.
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
- d. Meminta fatwah kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwahnya.
- e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank
- f. Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

3. Direktur Utama

- a. Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- b. Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- c. Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- d. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

- e. Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit di dalam anggaran dasar.
- f. Memberi approval biaya di atas Rp. 100.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
- g. Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
- h. Memberikan persetujuan pengangkatann kenaikan pangkat/ gaji pegawai.
- i. Melaksanakan *solicit customer* untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.
- j. Melakukan monitoring *sytem* terhadap debitur-debitur berdasarkan kolektibilitas.
- k. Sebagai *alternate* pengganti pemegang kunci Brangkas, *Steel Save* (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan.
- l. Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- m. Menjaga secara utuh *asset* bank, mempertahankan kreditbilas bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank kearah yang lebih baik dan berkembang.
- n. Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya-biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
- o. Meningkatkan program *trainning* pegawai seara berkesinambungan.
- p. Melakukan monitoring *sytem* terhadap jasa pelayanan bank.
- q. Melaksanakan *tour of duty* kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan teknis.
- r. Melaksanakan rapat-rapat teguran baik ke dalam maupun ke luar
- s. Membuat surat-surat teguran baik ke dalam maupun ke luar.
- t. Membuat jalinan hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta.

4. Direktur Operasional

- a. Melakukan *supervise* staf teller, akuntansi/ deposit, pembiayaan dan umum.
- b. Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- c. Melakukan *cash* pada akhir hari.

- d. Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- e. Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (*safe keeping and loan documentation*).
- f. Melakukan *update* data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.

5. Internal Control

- a. Memeriksa Kebenaran postingan *General Ledger*.
- b. Memeriksa Kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi
- c. Memeriksa Kelengkapan *approval* dokumen yang di proses
- d. Memeriksa Kewajaran laporan keuangan (neraca, laba/rugi)
- e. Memeriksa berkas Perpajakan
- f. Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan
- g. Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur
- h. Memeriksa kelengkapan data- data calon nasabah

6. Supervisor Operasional

- a. Sebagai *duty officer* sesuai intruksi operasional.
 - b. Pemegang kunci biasa ruang khasanah.
 - c. Memeriksa laporan kas opname *teller* setiap hari.
 - d. Memeriksa tiket-tiket dan membuat rekapitulasi neraca.
 - e. Mempuat penyusutan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
 - f. Penanggung jawab alat tulis kantor.
 - g. Memeriksa rekonsiliasi bank.
 - h. Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
 - i. Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.
 - j. Membuat laporan triwulan ke BI.
 - k. Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Direksi Syariah ke BI/semester.
 - l. Membuat perhitungan *dividen* pemegang saham.
 - m. Membuat laporan pertanggungjawaban Direktur
 - n. Membuat rencana kerja tahunan
- Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional bank

7. Teller

- a. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- b. Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- c. Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring
- d. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

8. Customer service

- a. Melaksanakan pengadministrasikan surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan/ Deposito.
- b. Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- c. Membantu nasabah dalam melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- d. Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- e. Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- f. Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.
- g. Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
- h. Sebagai unit kerja khusus anti pencucian uang dan pencegahan pemberantasan terorisme (UKK-APU & PPT)

9. Pembiayaan

- a. Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan/piutang.
- b. Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartu pembiayaan/piutang.
- c. Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- d. Membuat tugas marketing dalam memberikan informasi kondisi pembiayaan /piutang masing-masing nasabah.
- e. Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- f. Membuat laporan bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke BI.

- g. Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan kartur debitur.
- h. Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Surpevisor.

10. *Legal/Safe keeping*

- a. Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- b. Melakukan *survey* ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- c. Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- d. Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- e. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian dan jaminan nasabah.
- f. Mengatur dan buat surat pemblokiran kepala desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah.

11. *Accounting*

- a. Mempersiapkan buku besar, *Sub ledger*, *Sub-sub Ledger* dan *General Ledger*.
- b. Melaksanakan penelitian keabsahan *tickets* sebelum dilakukan posting ke buku besar.
- c. Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
- d. Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.
- e. Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara *back sheet* dengan *tickest* dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
- f. Mencocokkan *balance sheet* rekap antar bagian.

- g. Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali *tickest* kepada bagian yang menerbitkan *tickest* untuk diperbaiki dan di paraf oleh yang bersangkutan.
- h. Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Ka.Operasional.
- i. Membuat laporan posisi *likuiditas* harian kepada Direksi.
- j. Membuat buku besar (*pooffing* lampiran neraca) setiap akhir bulan.
- k. Membuat laporan bulanan ke BI.
- l. Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan serta membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.
- m. Membuat laporan rekonsilia ik akhir bulan.
- n. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pos-pos uang muka dan kewajiban segerah lainnya

12. *Account Officer*

- a. Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan *budget*, khususnya untuk *asset grown*.
- b. Mencapai *goal/ target* dalam hal peningkatan *income/ profit* dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan *exiting* debitur/deposan, mencari nasabah baru dan memasarkan produk Bank Al-Washliyah.
- c. Mencari nasabah (deposan, debitur) dan monitoring , memelihara dan menangani seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan, dengan tujuan mempertahankan *asset* bank, mencari keuntungan (*Profit*) bagi perusahaan.
- d. Mencari volume “*source of founds*” dan “*use of founds*” sesuai target yang di tentukan.
- e. Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas *service* produk bank Al washliyah (PT. BPR Syariah) dan *controlling* atas aktivitas marketing secara umum.
- f. Bertanggung jawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.

- g. Bertanggung jawab atas proses pembiayaan baru, dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah, untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- h. Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
- i. Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik, sesuai dengan “*service excellent*”.

13. Administrasi Pembiayaan

- a. Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- b. Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- d. Menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran asuransi, jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- e. Menghubungi notaris untuk pengikatan secara *notaril* dan keaslian dokumen.
- f. Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran dan kendaraan.
- g. Buat surat pemblokiran Kepala desa/Lurah dan Camat untuk jaminan tanah.

14. Appraisal

Mengikat bahwa kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan bank melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan penjamin untuk penempatan/ penyaluran dana kepada nasabah bank, maka di buatlah kebijakan mengenai kebijakan penilaian jaminan dengan

permohonan kepada peraturan BI No. 13/14/PBI/2011 Bagian Ketiga Penilaian Agunan pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang menjadikan agunan pinjaman/ pembiayaan adalah:
 - a. Tabungan *wadiah*, tabungan dan/ atau depositomudharaba, emas dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang di blokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
 - b. Sertifikat *wadiah* BI yang telah dilakukan pengikatan secara gadai.
 - c. Tanah, gedung dan rumah persediaan yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Nilai agunan yang di perhitungkan adalah:
 - a. Untuk agunan tunai berupa point 1.a atas setinggi-tingginya sebesar 100%.
 - b. Untuk agunan berupa point 1.b di atas setinggi-tingginya sebesar 100%.
 - c. Untuk agunan berupa tanah, gedung dan rumah tempat tinggal, kendaraan bermotor dan kapal laut paling tinggi sebesar antara lain:
 - 80% dari nilai tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan.
 - 70% dari nilai hasil penilaian agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan.
 - 60% dari Nilai jual Objek Pajak (NOJP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM atau SHGB, hak pakai tanpa hak tanggungan.
 - 30% dari Nilai Pasar atau nilai taksiran untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kep

- emilikan dan surat kuasa menjual atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melebihi 30 bulan.³³

B. Temuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 Juli 2020 di BPRS AL-Wasliyah Medan. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Tri Auri Yanti, SE,MEI selaku Direktur Operasional di BPRS AL-Wasliyah Medan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) di BPRS AL-Wasliyah Medan ini ?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa dana CRS (*corporate social responsibility*) ini lebih digunakan dari dana sosial yang bersumber dari dana zakat, infak, sadaqah itu dilakukan hanya satu tahun sekali. Namun jika ada yang tidak diduga dapat juga dilakukan seperti saat ini ada nya Pandemi Covid-19 maupun Bencana Alam. Dan pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) dapat dilakukan jika ada keadaan yang mendesak, Namun pelaksanaan rutin nya CSR (*corporate social responsibility*) adalah ketika menyambut Bulan Suci Ramadhan.

2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap CSR (*corporate social responsibility*) di BPRS AL-Wasliyah Medan ?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Ada nya kebijakan di manajemen tetapi tetap mengacu pada peraturan pemerintah.

3. Apakah ada kegiatan internal ibadah bagi karyawan seperti kegiatan pengajian rutin 1 minggu sekali misalnya?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa setiap pagi ada selalu diadakan doa bersama lalu setiap satu bulan sekali juga ada ceramah dari Dewan Pengawas Syariah maupun Dewan Komisaris serta setiap bulan ramadhan ful satu bulan tadarus minimal setengah jam setiap hari sebelum memulai kegiatan.

³³ Buku profil BPRS AL-Wasliyah Medan

4. Apakah karyawan BPRS AL-Wasliyah juga turut mengeluarkan zakat profesi yang di keluarkan secara pribadi ?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa setiap zakat profesi di potong dua setengah persen dari penghasilan. Serta adanya tabungan kurban sehingga setiap tahun dapat berkorban.

5. Apakah ada program BPRS AL-Wasliyah berbagi?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa kegiatan berbagi selalu dilakukan pada saat menyambut bulan ramadhan serta jika ada kejadian yang mendesak seperti saat ini adanya pandemik Covid-19 serta jika ada bencana alam. Serta adanya tabungan kurban sehingga setiap tahun dapat melakukan kurban.

6. Apakah perusahaan ini memberikan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan jaminan pensiun atau disebut BPJS ?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa ada karena setiap perusahaan wajib ikut BPJS, jika tidak perusahaan akan dikenakan sanksi.

7. Apakah ada kegiatan keagamaan yang dilakukan perusahaan seperti shalat berjamaah dan pelaksanaan kurban setiap tahun?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa pasti ada karena perusahaan ini menyiapkan fasilitas Mushola sehingga kegiatan shalat tidak terhalang. Dan pada saat bulan suci ramadhan diadakan shalat tasbih bersama.

8. Apakah CSR (*corporate social responsibility*) adalah kewajiban bagi perusahaan?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa sebenarnya bukan suatu kewajiban, namun walaupun begitu karena perusahaan ini ada dana zakat, sedaqah jadi perusahaan ini tetap melaksanakan. Walaupun itu bukan kewajiban dan undang-undang juga tidak ada mengharuskan.

9. Bagaimana strategi terbaik pelaksanaan program CSR (*corporate social responsibility*) ? apakah harus dilakukan langsung oleh perusahaan ?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa strategi yang baik ialah langsung supaya jelas daripada mengikuti perusahaan yang mengumpulkan dana.

10. Faktor-faktor apa saja yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR (*corporate social responsibility*) ?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa berbagi kepada sesama terutama bagi yang sedang kesusahan dan lingkungan perusahaan yang lagi membutuhkan .

11. Keuntungan apa yang di dapatkan perusahaan yang melakukan program CSR (*corporate social responsibility*) ?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa keuntungan ialah perusahaan dapat dikenal oleh nasabah luas.

12. Siapa dan bagaimana menentukan pihak yang menjadi penerima program CSR (*corporate social responsibility*) ?

Direktur BPRS AL-Wasliyah Medan mengatakan bahwa yang berhak untuk menerima program CSR (*corporate social responsibility*) itu ialah fakir miskin dengan program bedah rumah. Tergantung dari berapa besar zakat, infak, dan sadaqah yang ada di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut menyalurkan zakat melalui LAZ atau BAZNAS. Tapi infak dan sadaqah di salurkan langsung oleh perusahaa. Selain itu perusahaan tersebut juga pernah menyalurkan bantuan pendidikan. Perusahaan ini tetap menjalankan 5 komponen tersebut di antaranya:

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap jiwa
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap keturunan
5. Perlindungan terhadap harta³⁴

C. Pembahasan

Analisis pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di BPRS AL-Wasliyah Medan adalah lebih digunakan dari dana sosial yang bersumber dari dana zakat, infak, sadaqah yang hanya dilakukan satu tahun sekali. Namun jika ada yang tidak diduga dapat juga dilakukan seperti saat ini ada nya pandemik

³⁴ Hasil wawancara penulis Ibu Tri Auri Yanti, SE,MEI selaku Direktur Operasional BPRS AL-Wasliyah pada jumat 17 Juli 2020 di BPRS AL-Wasliyah Medan, jln. Gunung Krakatau No.28 Glugur Darat II, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238

Covid-19 maupun Bencana Alam. Dan pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) dapat dilakukan juga jika ada keadaan yang mendesak, Pelaksanaan rutin nya CSR (*corporate social responsibility*) adalah ketika menyambut Bulan Suci Ramadhan.

setiap pagi selalu diadakan doa bersama. lalu setiap satu bulan sekali juga ada ceramah dari dewan pengawas syariah maupun dewan komisaris serta setiap bulan ramadhan ful satu bulan tadarus minimal setengah jam setiap hari sebelum memulai kegiatan.

tinjauan Maqashid Syariah terhadap CSR (*corporate social responsibility*) di BPRS AL-Wasliyah Medan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Ada nya kebijakan di manajemen tetapi tetap mengacu pada peraturan pemerintah. Penulis dalam mengkategorikan program kerja *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* BPRS Al-Wasliyah menggunakan parameter maqashid syariah dengan membagi kedalam lima komponen pokok sebagaimana yang didefinisikan oleh Syatibi yaitu: Perlindungan terhadap agama, Perlindungan terhadap jiwa, Perlindungan terhadap akal, Perlindungan terhadap keturunan , Perlindungan terhadap harta

Tinjauan Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) di BPRS AL-Wasliyah Medan :

1. Perlindungan terhadap agama

Dalam hal menjaga agama yang dilakukan oleh BPRS AL-Wasliyah Medan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Auri Yanti, SE,MEI selaku Direktur Operasional, mengatakan bahwa perusahaan ini menyiapkan fasilitas Mushola sehingga kegiatan shalat tidak terhalang. yaitu Sebagai contoh program CSR (*corporate social responsibility*) yang tidak rutin, yaitu memberikan bantuan pada fakir miskin dan bencana alam yaitu berupa bedah rumah.

Berdasarkan pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) yang dilakukan BPRS AL-Wasliyah Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi maqashid syariah untuk komponen perlindungan terhadap agama.

2. Perlindungan terhadap jiwa

Dalam hal menjaga jiwa yang dilakukan BPRS AL-Wasliyah Medan pada bulan suci ramadhan. Kegiatannya yaitu, diadakan shalat tasbih bersama. kegiatan berbagi juga selalu dilakukan pada saat menyambut bulan ramadhan dan jika ada kejadian yang mendesak seperti saat ini adanya pandemik covid-19 serta apabila terjadi bencana alam.

Berdasarkan pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) yang dilakukan BPRS AL-Wasliyah Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi maqashid syariah untuk komponen perlindungan terhadap agama.

3. Perlindungan terhadap akal

Dalam hal menjaga akal adalah pemberian santunan pendidikan. Untuk karyawan yaitu pemberian pendidikan khusus bagi karyawan baru maupun karyawan mutasi atau karyawan yang memperoleh jabatan baru terkait bidang dan tugas yang akan di bidangnya.

Khusus karyawan Oleh karena itu, setiap karyawan baru maupun karyawan mutasi atau karyawan yang memperoleh jabatan baru pasti diberikan pembekalan terlebih dahulu, baik mengenai jenjang maupun jabatan yang akan diduduki semuanya pasti diawali dengan test dan pembekalan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar setiap karyawan dan karyawan dapat bekerja secara professional, sesuai dengan bidang kerja mereka masing-masing.

Berdasarkan pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) yang dilakukan BPRS AL-Wasliyah Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi maqashid syariah untuk komponen perlindungan terhadap akal.

4. Perlindungan terhadap keturunan

Dalam hal menjaga keturunan adalah pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Misalnya dalam upaya jaminan kesehatan karyawan, dalam hal ini BPRS AL-Wasliyah Medan mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sehubungan dengan UU (undang-undang). Begitupun dengan pemberian dana jaminan pensiun, semua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD (undang-undang dasar).

Berdasarkan pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) yang dilakukan BPRS AL-Wasliyah Medan maka bisa dikategorikan telah

memenuhi maqashid syariah untuk komponen perlindungan terhadap keturunan, meskipun untuk komponen ini belum cukup efektif.

5. Perlindungan terhadap harta

Dalam hal menjaga harta adalah perlakuan zakat profesi bagi setiap karyawan yang langsung dikoordinir dari kantor pusat, yang biasanya dilakukan pemotongan langsung. Namun ada pula pemberian zakat yang dilakukan oleh karyawan diluar tanggung jawab perusahaan dalam artian dilakukan secara pribadi.

Berdasarkan pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) yang dilakukan BPRS AL-Wasliyah Medan maka bisa dikategorikan telah memenuhi maqashid syariah untuk komponen perlindungan terhadap harta.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan CSR di BPRS AL-Waliyah Medan ada yang ditujukan untuk internal dan eksternal. Internal yaitu untuk para karyawan, meliputi pengajian rutin, shalat berjamaah, kurban, zakat profesi, pelatihan dan pemberian dana jaminan pensiun. Untuk eksternal yaitu pada masyarakat meliputi kegiatan rutin dan tidak rutin. Untuk yang rutin yaitu pada bulan suci ramadhan, yang menyantuni anak-anak yatim dan kegiatan Iftor Jama" i pada bulan Ramadhan. CSR yang tidak rutin, yaitu untuk renovasi masjid dan bantuan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Berdasarkan hasil penilaian CSR di BPRS Al-Wasliyah Medan terhadap kategori Maqashid Syariah, maka sudah cukup memenuhi kategori Maqashid Syariah, karena kegiatan-kegiatan CSR nya telah memenuhi ke lima aspek Maqashid Syariah yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan untuk para pembaca dan BPRS Al-Wasliya Medan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan program kerja sehingga menjadi lebih baik, diantaranya adalah terselenggaranya pemberdayaan perekonomian pedagang kaki lima yang berada di sekitar kantor sebagai pilot project, pemberian penyuluhan di bidang kesehatan, upaya pelestarian lingkungan dan program-program lain yang sedang dirancang bersama LAZNAS BSM.

2. Untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka menjaga keturunan, diharapkan BPRS AL-Wasliyah Medan memberikan pembiayaan qardhul hasan yaitu pembiayaan tanpa margin kepada pengusaha kecil khususnya.
3. Penelitian ini hanya pada satu instansi sehingga tidak adanya perbandingan dengan instansi Perusahaan BPRS lain. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat meneliti CSR di berbagai BPRS.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. Taufiq. *Manajemen Strategik*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 266
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 179
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2012), hal.37
- Busyra, Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 26
- Fauzia, Ika Yunia. Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Kencana: Jakarta, 2014) , h. 43
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat:CV Jejak, 2017), h.44
- Hartman Laura, Joe DesJardins, *Bussiness Ethics*, alih bahasa Danti Pujiati, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 161
- Husna,Khotimatul dan Nia Wulandari, *Review Jurnal Maqasid al-shariah,Maslahah and Corporate Social Responsibility* (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah). dikutip dari [https://www.academia.edu/7292814/ REVIEW_JURNAL_maqasid](https://www.academia.edu/7292814/REVIEW_JURNAL_maqasid), pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, Pukul 13.47 WIB, h. 6
- Kusnasari, Sintia Devi. *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang terdapat pada Perbankan Syariah dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory Studi kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Surabaya. 2013.
- Lako, Andreas. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi* (Jakarta: Erlangga,2012), h. . 63-64
- Muchlis, Saiful dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia, dalam *jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, vol.VII, h.1-155.

Novarianto Fariz, Djamhur Hamid dan M. Kholid Mawardi, Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pt. Beiersdorf Indonesia, dalam *jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, vol. 42, hal. 52.

Q.S.Ad-Dhukan:38

Q.S.Ad-Dhukan:39

Retnaningsih, Hartini. Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, dalam *jurnal Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Aspirasi*, vol. 6, hal.177.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 232

Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2014), hal.34.

Untung, Hendrik Budi Untung. *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

Wargianti, Puspa dan Ambar Budhisulistiyawati, Studi Tentang Csr (Corporate Social Responsibility)Di Pt Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam *jurnal Privat Law*, vol. 6, hal. 14.

Winarni, Endang widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitataif* (Jakarta: Bumi Akasara,2018), h.158

Buku profil BPRS AL-Wasliyah Medan

Hasil wawancara penulis Ibu Tri Auri Yanti, SE,MEI selaku Direktur Operasional BPRS AL-Wasliyah pada jumat 17 Juli 2020 di BPRS AL-Wasliyah Medan, jln. Gunung Krakatau No.28 Glugur Darat II, Kec.Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238.

LAMPIRAN

Pertanyaan Kepada Manajer BPRS AL-Wasliyah Medan

1. Bagaimana pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) di BPRS AL-Wasliyah Medan ini ?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap CSR (*corporate social responsibility*) di BPRS AL-Wasliyah Medan ?
3. Apakah ada kegiatan internal ibadah bagi karyawan seperti kegiatan pengajian rutin 1 minggu sekali misalnya?
4. Apakah karyawan BPRS AL-Wasliyah juga turut mengeluarkan zakat profesi yang di keluarkan secara pribadi ?
5. Apakah ada program BPRS AL-Wasliyah berbagi?
6. Apakah perusahaan ini memberikan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan jaminan pensiun atau disebut BPJS ?
7. Apakah ada kegiatan keagamaan yang dilakukan perusahaan seperti shalat berjamaah dan pelaksanaan kurban setiap tahun?
8. Apakah CSR (*corporate social responsibility*) adalah kewajiban bagi perusahaan?
9. Bagaimana strategi terbaik pelaksanaan program CSR (*corporate social responsibility*) ? apakah harus dilakukan langsung oleh perusahaan ?
10. Faktor-faktor apa saja yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR (*corporate social responsibility*) ?
11. Keuntungan apa yang di dapatkan perusahaan yang melakukan program CSR (*corporate social responsibility*) ?
12. Siapa dan bagaimana menentukan pihak yang menjadi penerima program CSR (*corporate social responsibility*) ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul

Kepada : Yth Bpk Dekan Fai UMSU

Di

09 Jumadil Akhir 1441H

03 Februari 2020M



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Handwritten signature in Arabic script.






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.*



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Senin, Tanggal 20 April 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah menerangkan bahwa :


Nama : Hotmauli Panjaitan
 Npm : 1601280020
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS Al-Wasliyah Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Sudah oke
Bab I	1. Identifikasi masalah sama sekali tidak memperlihatkan masalah, hanya berupa batasan penelitian. Silahkan diperbaiki. 2. Rumusan masalah harusnya mengikuti masalah yang teridentifikasi di latar belakang
Bab II	1. Tidak konsisten dalam penulisan huruf asing. Tidak semua miring 2. Font di gambar masih Calibri, tidak sesuai panduan 3. Sebaiknya sebelum diringkas dalam bentuk tabel, penelitian terdahulu dinarasikan terlebih dahulu
Bab III	1. Tidak menjelaskan sistematika analisis dan metode analisis deskriptif dengan cara apa. Begitupun dengan objek penelitian yang akan di wawancara atau diamati bagian apa?
Lainnya	1. Perbaiki cara pengutipan teori. Tidak disarankan mengutip dalam jurnal. Cari buku referensinya langsung. Kesalahan ini terjadi hampir diseluruh Bab II 2. Kemudian penulisan Ibid itu dilakukan ketika mengutip sumber yang sama di dalam satu halaman. Ketika kutipan dari sumber yang sama di halaman yang berbeda maka ditulis sumber lengkap. Bukan Ibid. 3. Perhatikan lagi font dan ukurannya sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, 20 April 2020

Tim Seminar

Ketua

 (Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA.)

Sekretaris

 (Khairunnisa, MM)


Pembahas

(Khairunnisa, MM)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Muljana Road No. 4 Medan 20218 Telp. (061) 6622669
Website : www.umsumu.ac.id E-mail : info@umsumu.ac.id
Bank : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 April 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama	Hotmauli Panjaitan
Npm	1601280020
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal	Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS Al-Washiyah Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi

Medan, 20 April 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isa Harah, S.Pd, M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA.)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, MM)

Pemhabas

(Khairunnisa, MM)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Dekan I





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapsen Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 96/IL.3/UMSU-01/F/2020
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

16 Ramadhan 1441 H
 09 Mei 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan BPRS Al-Wasliyah Medan**
 Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Hotmauli Panjaitan**
 NPM : **1601280020**
 Semester : **VIII**
 Fakultas : **Agama Islam**
 Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
 Judul Skripsi : **Implementasi Maqashiq Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS Al-Wasliyah Medan**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

 Dr. Muhammad Qorib, MA



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : /F/BPRS-AW/VI/2020

Medan, 15 Juni 2020

Kepada Yth :
Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di

Tempat

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bapak No : 96/IL3/UMSU-01/F/2020 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswi Bapak :

Nama : Hotmauli Panjaitan

NIM : 1601280020

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

Untuk melakukan Riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung 15 Juni 2020 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **Implementasi Maqashiq Syariah Dalam Corporate Social Responsibility di PT. BPR Syariah Al Washliyah Medan**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Houtnauli Panjaitan
Tempat Tanggal Lahir : Lohu Rappa, 29 April 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor Telp/Hp : 082274626921
Email : ulipanjaitan691@gmail.com
Nama Orangtua : Ayah : Alm. Asmen Panjaitan
Ibu : Nursiah Br.Siagian

Pendidikan Formal
Tahun 2002-2008 : SD Negeri 015933 Lohu Rappa
Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 1 Aek Songsongan
Tahun 2011-2014 : SMA Negeri 1 Aek Songsongan
Tahun 2016-Sekarang : Mahasiswa S1 Manajemen Bisnis Syariah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



